



WALI KOTA MAGELANG
PROPINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terukur serta bertanggung jawab guna pencapaian kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan tujuan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah sudah mengalami banyak perkembangan sehingga ketentuan indikator yang tercantum sebagai pedoman pelaksanaan evaluasi harus dilakukan pembaruan agar relevan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Daerah saat ini dan mendatang;
- c. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan indikator penilaian yang sangat cepat, maka guna memberikan pedoman evaluasi akuntabilitas yang sesuai kebutuhan dan perkembangan reformasi birokrasi, Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2024) diubah sebagai berikut:

1. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah melaksanakan Evaluasi AKIP pada Perangkat Daerah berdasarkan pada lembar kerja evaluasi dengan komponen yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Hasil Evaluasi AKIP pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Evaluasi AKIP.
- (3) Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pelaporan kepada Wali Kota.
- (3a) Laporan Hasil Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. hasil evaluasi; dan
 - c. rekomendasi.
- (4) Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun anggaran berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan

- (5) Pedoman pelaksanaan Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
2. Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

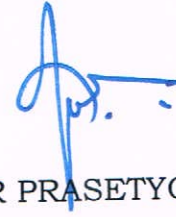
Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 18 Maret 2025

WALI KOTA MAGELANG,

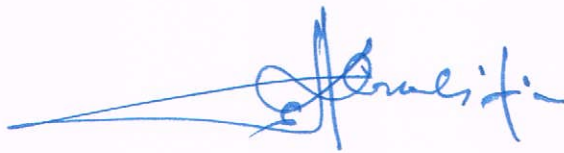


DAMAR PRASETYONO



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 18 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



HAMZAH KHOLIFI

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. SUBKOOR	

NASKAH DINAS (SD)	
Inspektorat Kota Magelang	
JABATAN	Paraf
Inspektur	
Sekretaris	
Irbawil	
Ka. Subag	
Staf Administrasi	

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang telah mengimplementasikan SAKIP serta mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau evaluasi AKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong komitmen Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang untuk akuntabel terhadap kinerja dan secara konsisten meningkatkan kualitas implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kota Magelang sesuai dengan kewenangannya, untuk itu diperlukan suatu pedoman yang dapat dijadikan panduan bagi para evaluator. Pedoman ini berisi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengkomunikasian hasil evaluasi AKIP.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Evaluasi AKIP di lingkungan Pemerintah Kota Magelang dimaksudkan sebagai pedoman atau petunjuk teknis bagi tim evaluator dalam melaksanakan Evaluasi AKIP.

Sementara tujuan Pedoman Evaluasi APIP di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang adalah untuk:

1. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
3. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan akuntabilitas AKIP; dan
4. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

C. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP, meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja mencakup:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dan akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi internal yang mencakup evaluasi atas akuntabilitas kinerja dan evaluasi atas hasil program dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome*.

BAB II PERENCANAAN EVALUASI AKIP

Perencanaan evaluasi AKIP adalah proses yang memastikan evaluasi kinerja instansi pemerintah dilakukan dengan sistematis dan efisien. Proses ini mencakup identifikasi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan evaluasi, penentuan metode evaluasi yang sesuai dengan tujuan, serta penyusunan teknik evaluasi yang tepat untuk mengumpulkan data yang relevan. Perencanaan ini akan memastikan bahwa evaluasi dapat memberikan informasi yang akurat, objektif, dan berguna untuk perbaikan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah.

A. Kebutuhan SDM Evaluator

Keberadaan SDM Evaluator yang berkualitas dalam Tim Evaluasi merupakan pemicu utama keberhasilan mewujudkan hasil evaluasi AKIP yang berkualitas. Susunan Tim dalam melaksanakan evaluasi AKIP di lingkungan Pemerintah Kota Magelang, minimal terdiri atas:

- a. Penanggung Jawab;
- b. Wakil Penanggung Jawab;
- c. Pengendali Teknis (Supervisor);
- d. Ketua Tim; dan
- e. Anggota Tim.

Penyusunan Tim dimaksud mempertimbangkan kompetensi SDM yang memadai, antara lain pernah mengikuti diklat/workshop/bimtek/pelatihan tentang AKIP.

B. Metode dan Tehnik Evaluasi AKIP

1. Metodologi Evaluasi AKIP

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP di lingkungan Pemerintah Kota Magelang adalah kombinasi dari kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) serta kendala yang ada. Evaluasi AKIP dilakukan dengan cara menilai setiap kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Penilaian dilakukan dengan cara menilai sesuai fakta obyektif dan profesional *judgement* dari para evaluator dan pengendali teknis (supervisor) berdasarkan kebenaran-kebenaran normatif yang secara umum dianggap baik.

2. Tehnik Evaluasi AKIP

Tehnik evaluasi yang digunakan dalam evaluasi AKIP di lingkungan Pemerintah Kota Magelang, antara lain:

- a. pengumpulan data, dokumen dan informasi
Evaluator memberikan *checklist* kebutuhan data, dokumen dan informasi yang dibutuhkan kepada evalutan. Evalutan memberikan data, dokumen dan informasi.
- b. penelaahan/analisis atas data, dokumen dan informasi
Evaluator menelaah/menganalisis penyajian data dan informasi kinerja yang terdapat di dalam dokumen, antara lain Laporan Kinerja, dokumen Rencana Strategis, dokumen Rencana Kinerja Tahunan dan Penganggaran (DPA/DPPA), Perjanjian Kinerja (PK Penetapan/Perubahan), Rencana Aksi, Monev Rencana Aksi, Indikator Kinerja Utama.

- c. pengujian:
 - 1) Evaluator melakukan pengujian dan penelitian terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu;
 - 2) Evaluator dapat melakukan pengujian dan pembuktian secara lebih mendalam terhadap uji petik (*sampling*) atau pemilihan beberapa elemen, unit ataupun kebijakan, program dan kegiatan;
 - 3) Evaluator dapat melakukan pengujian melalui studi literatur peraturan perundang-undangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/digital.
- d. wawancara/klarifikasi/konfirmasi.
Evaluator melakukan wawancara/klarifikasi/konfirmasi melalui tanya jawab kepada evaluasi.

BAB III PELAKSANAAN EVALUASI AKIP

A. Penetapan Variabel dan Bobot Penilaian

Evaluasi AKIP difokuskan pada kriteria yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya. Data dan informasi yang digunakan merupakan data dan informasi terakhir yang digunakan dalam implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan. Isu-isu penting yang perlu diungkap melalui evaluasi atas implementasi SAKIP adalah:

1. Perangkat Daerah dalam menyusun, mereviu dan menyempurnakan perencanaan kinerja berfokus pada hasil (*result oriented*);
2. pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja;
3. pengungkapan informasi pencapaian kinerja;
4. monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis;
5. keterkaitan antara seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya;
6. capaian kinerja utama dari masing-masing perangkat daerah;
7. tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
8. memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti.

Evaluasi atas implementasi SAKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian dari kriteria-kriteria yang terdapat dalam penerapan komponen manajemen kinerja, yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta capaian kinerja *output* dan *outcome*. Kriteria-kriteria penilaian tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE). LKE merupakan kertas kerja evaluator dalam melakukan pengumpulan, penilaian, analisis serta penyimpulan data, dokumen dan informasi yang mencakup informasi:

1. komponen
Komponen terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja *Output* dan *Outcome*.
2. sub-komponen
Sub-komponen terdiri dari gradasi Keberadaan (Formalitas), Kualitas dan Pemanfaatan (Implementasi) pada setiap komponen.
3. kriteria penilaian
Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap sub-komponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

B. Pengisian LKE AKIP

Penyusunan dan pengisian LKE dilakukan berdasarkan penelaahan/analisis, pengujian data, dokumen dan informasi yang diperoleh dari evaluasi, serta wawancara/klarifikasi/konfirmasi melalui tanya jawab kepada evaluasi. Pengisian tersebut berpedoman pada kriteria dan penjelasan yang telah ditetapkan pada sub-komponen evaluasi AKIP. Dalam hal kriteria dan penjelasan dianggap belum cukup, maka dibutuhkan '*Professional Judgement*' dari evaluator, terutama yang terkait dengan penilaian kualitatif.

C. Penyimpulan Data dan Informasi setelah Pengisian LKE AKIP

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen evaluasi AKIP memberikan gambaran tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan. Telah terbentuk perangkat daerah yang dinamis, adaptif dan efisien (<i>reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa perangkat daerah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon IV/Pengawas (atau yang setara).
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 bidang/sekretariat. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon III (atau yang setara).
B (Nilai > 60 – 70)	Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 bidang/sekretariat. Namun masih perlu adanya sedikit perbaikan serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon II.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada bidang/sekretariat.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam Implementasi SAKIP.

D. Pemantauan Berkelanjutan

Untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian dilakukan reviu atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator.

BAB IV PELAPORAN DAN PENGKOMUNIKASIAN HASIL EVALUASI AKIP

LHE AKIP menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya. LHE AKIP pada perangkat daerah yang dievaluasi oleh evaluator, disampaikan kepada pimpinan perangkat daerah yang dievaluasi dengan tembusan kepada Kepala Daerah. Ikhtisar keseluruhan dari LHE tersebut kemudian disampaikan kepada Kementerian PANRB.

Format LHE selain berbentuk surat (*short-form*), juga dapat berbentuk bab yang dikenal dengan bentuk penyajian yang panjang (*long-form*). Secara garis besar penyusunan LHE AKIP dapat disampaikan seperti berikut ini:

1. Pendahuluan
 - a. Dasar Hukum Evaluasi
 - b. Tujuan Evaluasi
 - c. Ruang Lingkup Evaluasi
 - d. Metodologi Evaluasi
 - e. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya (jika periode sebelumnya dievaluasi)
2. Hasil Evaluasi
 - a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja
 - b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja
 - c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja
 - d. Evaluasi atas Evaluasi Internal
 - e. Evaluasi atas Capaian Kinerja
3. Rekomendasi
4. Lampiran Penilaian Kinerja Organisasi

BAB V PENUTUP

Evaluasi AKIP merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja. Dengan ditetapkannya Pedoman Evaluasi AKIP ini, diharapkan para evaluator dapat memiliki acuan yang sama dalam melaksanakan evaluasi. Namun demikian, diharapkan para evaluator juga dapat menggunakan inovasi-inovasi baru, serta dapat mengembangkan secara terus-menerus metode dan tehnik evaluasi AKIP yang lebih optimal dan lebih efisien.

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari implementasi SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya kinerja perangkat daerah serta meningkatnya akuntabilitas terhadap kinerjanya.

WALI KOTA MAGELANG,

DAMAR PRASETYONO



PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. SUBKOOR	

NASKAH DINAS (SPD)	
Inspektorat Kota Magelang	
JABATAN	Paraf
Inspektur	
Sekretaris	
Irbanwil	
Ka. Subag	
Staf Administrasi	